

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Dasar Teori

2.1.1 Definisi Akuntansi

Akuntansi mempunyai peran penting dalam sistem ekonomi dan kehidupan sosial. Akuntansi merupakan suatu penganalisaan, pencatatan dan pengikhtisaran, pengevaluasian, dan penginterpretasian aktivitas dan status keuangan organisasi serta penyampaian di dalam pengambilan keputusan yang tepat dan dapat diukur dengan uang menjadi laporan keuangan dengan cara sistematis berdasarkan prinsip sehingga pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengetahui posisi keuangan serta hasil operasinya pada setiap waktu atau periode. Informasi akuntansi bermanfaat bagi mereka untuk mengambil pertimbangan yang digunakan dalam pengambilan suatu keputusan. Keputusan yang tepat yang diperoleh oleh perusahaan apabila informasi sudah tepat. Dan bisa dipertanggungjawabkan. Akuntansi memiliki peranan penting untuk menghasilkan informasi yang handal dan terpercaya sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK), agar suatu laporan keuangan terjamin keandalan datanya.

Menurut para ahli definisi akuntansi yaitu sebagai berikut :

1. Bastian dan Suharjono (2006) menyatakan akuntansi adalah seni mencatat, menggolongkan, dan mengikhtisarkan transaksi serta peristiwa yang bersifat keuangan dengan suatu cara yang bermakna dan dalam satuan uang serta menginterpretasikan hasil hasilnya.
2. Sumarsan, Thomas (2013) menyatakan akuntansi merupakan sebuah seni untuk mengumpulkan, mengidentifikasi, mengklasifikasikan, mencatat transaksi dan juga kejadian yang berkaitan dengan keuangan, sehingga

mampu menghasilkan informasi yang berguna dan kemudian menyajikannya dalam bentuk laporan keuangan yang bisa dipakai oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

2.1.2 Pajak

2.1.2.1 Definisi Pajak

Definisi pajak dari berbagai sumber yaitu sebagai berikut :

1. UU KUP No 28 tahun 2007 pasal 1 ayat 1 menyatakan pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
2. Azhari (2010) menyatakan pajak adalah harta kekayaan rakyat (swasta) yang berdasarkan undang- undang sebagiannya wajib diberikan oleh rakyat kepada negara tanpa mendapatkan kontrapertasi yang diterima rakyat secara individual dan langsung negara yang berfungsi sebagai dana untuk penyelenggaraan negara, dan sisanya,jika ada digunakan untuk pembangunan, serta berfungsi sebagai instrument untuk mengatur kehidupan sosial ekonomi masyarakat.

2.1.2.2 Hukum Pajak

Hukum pajak mengatur hubungan antara pemerintah (Fiscus) selaku pemungut pajak dengan rakyat sebagai Wajib Pajak. Ada 2 macam hukum pajak yaitu:

1. Hukum pajak materiil, yang memuat norma-norma yang menerangkan antara lain, keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenai pajak (objek pajak), siapa yang dikenakan pajak (subjek pajak), seberapa besar pajak yang dikenakan (Tarif), segala sesuatu yang timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dengan wajib pajak.
Contoh: undang-undang pajak penghasilan

2. Hukum pajak formal, memuat bentuk/tata cara untuk mewujudkan hukum materiil menjadi kenyataan (cara melaksanakan hukum pajak materiil). Hukum ini memuat antara lain:
 - a. Tata cara penyelenggaraan (prosedur) penetapan suatu utang pajak.
 - b. Hak-hak fiskus untuk mengadakan pengawasan terhadap para wajib pajak mengenai keadaan, perbuatan peristiwa yang menimbulkan utang pajak.
 - c. Kewajiban wajib pajak misalnya menyelenggarakan pembukuan/pencatatan, dan hak-hak wajib pajak misalnya mengajukan keberatan dan banding.

Di Indonesia hukum pajak formal ini telah diwujudkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

2.1.2.3 Sistem Pemungutan Pajak

Waluyo (2011) menyatakan sistem pemungutan pajak dapat dibagi yaitu sebagai berikut :

- a. Sistem *Official Assessment*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang

- b. Sistem *Self Assessment*

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

- c. Sistem *Withholding*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

2.1.3 Pajak Penghasilan

2.1.3.1 Subyek Pajak Penghasilan

Waluyo (2011) menyatakan Subjek Pajak diartikan sebagai orang atau badan atau pihak yang dituju oleh undang undang untuk dikenai pajak. Penghasilan Yang menjadi subjek pajak penghasilan adalah:

1. Orang pribadi
 2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak
 3. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap
 4. Bentuk usaha tetap. adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia,
- Subjek Pajak Dalam Negeri Subjek Pajak dalam negeri adalah

1. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam Pajak Penghasilan suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Kewajiban pajak subjektif orang pribadi dimulai pada saat orang pribadi tersebut dilahirkan, berada, atau berniat untuk bertempat tinggal di

Indonesia dan berakhir pada saat meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.

2. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
 - a. Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - b. Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
 - c. Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah
 - d. Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.
 - e. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Kewajiban pajak subyektif warisan yang belum terbagi dimulai pada saat timbulnya warisan yang belum terbagi tersebut dan berakhir pada saat warisan tersebut selesai dibagi.

Pajak Penghasilan Subjek Pajak Luar Negeri Subjek Pajak luar negeri adalah:

1. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia; Kewajiban pajak subyektif orang pribadi atau badan dimulai pada saat orang pribadi atau badan tersebut menjalankan usaha atau melakukan kegiatan dan berakhir pada saat tidak lagi menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap.
2. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Kewajiban pajak subyektif orang pribadi atau badan dimulai pada saat orang pribadi atau badan tersebut menerima

atau memperoleh penghasilan dari Indonesia dan berakhir pada saat tidak lagi menerima atau memperoleh penghasilan tersebut

2.1.3.2. Obyek Pajak Penghasilan

Menurut UU No 36 tahun 2008 yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini;
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
3. Laba usaha keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta:
 - a. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal
 - b. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;
 - c. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun
 - d. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan dan keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan

4. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.
 - a. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang
 - b. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi
 - c. royalti atau imbalan atas penggunaan hak
 - d. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
 - e. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala
 - f. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah
 - g. keuntungan selisih kurs mata uang asing
 - h. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva
 - i. premi asuransi
 - j. iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas
 - k. tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak
 - l. penghasilan dari usaha berbasis syariah
 - m. imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
 - n. surplus Bank Indonesia.

Penghasilan di bawah ini dapat dikenai pajak bersifat final:

1. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi
2. Penghasilan berupa hadiah undian
3. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau

pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura

4. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan
5. Penghasilan tertentu lainnya yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

2.1.3.3 Pajak Penghasilan Final

PPh Pasal 4 ayat 2 (Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2) atau disebut juga PPh final adalah pajak yang dikenakan pada wajib pajak badan maupun wajib pajak pribadi atas beberapa jenis penghasilan yang mereka dapatkan dan pemotongan pajaknya bersifat final. PPh final merupakan pajak yang dikenakan langsung saat wajib pajak (WP) menerima penghasilan. Pajak final biasanya langsung disetorkan oleh WP. Karena sifat pungutannya yang seketika, PPh final tidak lagi diperhitungkan dalam pelaporan SPT tahunan meskipun nantinya tetap harus dilaporkan. Menurut ketentuan, PPh Pasal 4 ayat 2 dikenakan atas penghasilan yaitu sebagai berikut :

1. Penghasilan dalam bentuk bunga deposito serta tabungan lainnya, bunga obligasi serta surat utang negara, dan juga bunga simpanan yang telah dibayarkan oleh koperasi ke anggota koperasi orang pribadi.
2. Penghasilan berupa hadiah undian.
3. Penghasilan yang diperoleh dari transaksi saham serta sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan pada bursa, dan juga transaksi penjualan saham ataupun pengalihan penyertaan modal di perusahaan pasangannya yang telah diterima oleh perusahaan modal ventura.
4. Penghasilan yang diperoleh dari transaksi pengalihan harta, yakni dalam bentuk tanah dan/atau bangunan, usaha real estate, usaha jasa konstruksi, dan juga penyewaan tanah dan/atau bangunan.
5. Penghasilan tertentu lainnya, yang telah diatur dengan ataupun berdasarkan dengan Peraturan Pemerintah.

Setiap penghasilan mempunyai tarif yang berbeda-beda dan diatur di dalam Peraturan Pemerintah (PP). Di bawah ini akan dijelaskan berbagai objek pajak dengan tarifnya masing-masing yang telah diatur Pemerintah yaitu sebagai berikut:

1. Bunga deposito serta jenis-jenis tabungan, Sertifikat Bank Indonesia (SBI), dan diskon jasa giro dikenakan tarif sebesar 20% sebagaimana telah diatur PP No. 131 Tahun 2000 serta turunannya Keputusan Menteri Keuangan No. 51/KMK.04/2001.
2. Bunga simpanan yang dibayarkan koperasi kepada para anggotanya masing-masing dikenakan tarif 10% sebagaimana telah diatur pada Pasal 17 Ayat 7 serta turunannya PP No. 15 Tahun 2009.
3. Bunga dari kewajiban dengan berbagai jenis tarif dari 0-20% Penjelasan lebih lanjutnya bisa dicari dalam PP No. 16 Tahun 2009.
4. Dividen yang diterima Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dikenakan tarif 10% sebagaimana telah diatur dalam Pasal 17 Ayat 2C.
5. Hadiah lotre atau undian dikenakan tarif 25% sebagaimana telah diatur PP No. 132 Tahun 2000.
6. Transaksi derivatif berjangka panjang yang telah diperdagangkan di bursa dikenakan tarif 2,5% sebagaimana telah diatur PP No. 17 Tahun 2009.
7. Transaksi penjualan saham pendiri dan saham bukan pendiri (*non-founder*), tarifnya masing-masing adalah 0,5% dan 0,1%, seperti yang tercantum dalam PP No. 14 Tahun 1997 serta turunannya Keputusan Menteri Keuangan No. 282/KMK.04/1997, yang SE-15/PJ.42/1997 dan SE-06/PJ.4/1997.
8. Jasa konstruksi dikenakan tarif 2-6%. Penjelasan lebih lanjutnya bisa ditemukan pada PP No. 51 Tahun 2008 serta turunannya PP No. 40 Tahun 2009.
9. Sewa atas tanah dan/atau bangunan, tarifnya adalah 10% seperti yang telah diatur PP No. 29 Tahun 1996 dan juga turunannya PP No. 5 Tahun 2002.

10. Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan (dalam hal ini termasuk usaha *real estate*), tarifnya adalah 5% seperti yang tercantum dalam PP No. 71 Tahun 2008.
11. Transaksi dari penjualan saham atau pengalihan ibu kota mitra perusahaan yang telah diterima oleh modal usaha, tarifnya adalah 0,1% sebagaimana telah diatur di dalam PP No. 4 Tahun 1995.

2.1.4 Pajak Penghasilan Final Jasa Konstruksi

2.1.4.1 Definisi Jasa Konstruksi

Menurut PP No 40 tahun 2009 Usaha Jasa konstruksi adalah

1. Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi
2. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.
3. Perencanaan Konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan fisik lain.
4. Pelaksanaan Konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lain, termasuk di dalamnya pekerjaan konstruksi terintegrasi yaitu penggabungan fungsi layanan dalam model penggabungan perencanaan, pengadaan, dan pembangunan (*engineering, procurement*

and construction) serta model penggabungan perencanaan dan pembangunan

5. Pengawasan konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pengawasan jasa konstruksi, yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahkan.
6. Pengguna Jasa adalah orang pribadi atau badan termasuk bentuk usaha tetap yang memerlukan layanan jasa konstruksi.
7. Penyedia Jasa adalah orang pribadi atau badan termasuk bentuk usaha tetap, yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi baik sebagai perencanaan konstruksi, pelaksana konstruksi dan pengawas konstruksi maupun sub-subnya.
8. Nilai Kontrak Jasa Konstruksi adalah nilai yang tercantum dalam satu kontrak jasa konstruksi secara keseluruhan.

2.1.4.2 Obyek Pajak Penghasilan Jasa Konstruksi

Yang menjadi obyek PPh Jasa Konstruksi yaitu bentuk usaha tetap (BUT) yang memperoleh pendapatan atas penghasilan dari usaha Jasa Konstruksi dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final.

2.1.4.3 Bentuk Jasa Konstruksi

Sesuai dengan pasal 4 ayat (2) bentuk usaha jasa konstruksi yaitu :

1. Jasa perencanaan konstruksi, pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan (ahli profesional) di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu membuat pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan fisik;
2. Jasa pelaksana konstruksi, pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan (ahli profesional) di bidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu melaksanakan kegiatannya untuk merealisasikan suatu hasil perencanaan menjadi bangunan atau bentuk fisik lain, termasuk di dalamnya pekerjaan konstruksi yang terintegrasi, yaitu penggabungan fungsi layanan dalam model penggabungan perencanaan, pengadaan, dan pembangunan, serta model penggabungan perencanaan dan pembangunan. Jasa perawatan, pemeliharaan, dan perbaikan oleh penyedia jasa yang memiliki Surat Izin

Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) termasuk ke dalam kelompok jasa pelaksana konstruksi;

3. Jasa pengawasan konstruksi, pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan (ahli profesional) di bidang pengawasan jasa konstruksi yang mampu melakukan aktivitas pengawasan sejak awal hingga selesai dari pelaksanaan pekerjaan konstruksi, termasuk di dalam kelompok jasa ini

2.1.4.4 Tarif Pajak Penghasilan atas Jasa Konstruksi

Tarif PPh yang dikenakan pada usaha jasa konstruksi dibedakan berdasarkan kepemilikan dan masa berlaku Sertifikat Badan Usaha. Sertifikasi dan kualifikasi ini dinyatakan dalam Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang diterbitkan oleh LPJK. SBU adalah sertifikat tanda bukti legalisasi formal atas tahapan kapabilitas kemampuan usaha dengan ketentuan menurut klasifikasi dan kualifikasi usaha. SBU menunjukkan klasifikasi dan kualifikasi jenis pekerjaan yang dapat dilaksanakan oleh kontraktor selaku subjek pajak. Khusus untuk usaha jasa pelaksanaan konstruksi, perbedaan tarif juga ditentukan oleh tingkatan (grade) dari kualifikasi kompetensi kontraktor yang mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2011 tentang Pembagian Subkalsifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi. Pengenaan tarif PPh Final Pasal 4 ayat (2) untuk usaha jasa konstruksi

Tabel 2.1
Usaha Jasa Konstruksi yang Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU)

Bentuk Usaha	Klasifikasi Usaha	Tarif
Pelaksanaan Konstruksi	Kecil	2% dari penerimaan pembayaran tidak termasuk PPN
	Menengah dan Besar	3% dari penerimaan pembayaran tidak termasuk PPN
Perencanaan dan Pengawasan	Kecil, Menengah dan Besar	4% dari penerimaan pembayaran tidak termasuk PPN

Sumber : PP No 40 Tahun 2009

Tabel 2.2

Usaha Jasa Konstruksi yang tidak memiliki Sertifikat Badan Usaha

Bentuk Usaha	Tarif
Pelaksanaan Konstruksi	4% dari penerimaan pembayaran tidak termasuk PPN
Perencanaan dan Pengawasan	6% dari penerimaan pembayaran tidak termasuk PPN

Sumber : PP No 40 Tahun 2009

Menurut Peraturan LPJK Nomor 11 Tahun 2006 pengelompokan bentuk usaha jasa pelaksanaan konstruksi didasarkan pada apa yang disebut *grade* yaitu tingkat kemampuan atau kompetensi dari kontraktor, seperti pada tabel berikut :

Tabel 2.3

Kualifikasi Usaha

Kualifikasi	Kelompok	Grade	Nilai	Peruntukan
Kecil	K3	1	Rp 0-100 juta	Pengusaha Perorangan dan Badan usaha
Kecil	K2	2	Rp 100 juta – Rp 300 Juta	Pengusaha Perorangan dan Badan usaha
Kecil	K1	3	RP 300 juta – Rp 600 juta	Pengusaha perorangan dan badan
Kecil		4	Rp 600 juta – Rp 1 Miliar	Pengusaha perorangan dan badan usaha
Mengengah	M	5	Rp 1 Miliar – Rp 10 Miliar	Badan usaha
Besar	B2	6	Rp 1 Miliar – Rp 25 Miliar	Badan usaha
Besar	B1	7	Rp > 25 Miliar	Badan Usaha (termasuk asing)

Sumber : Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi

2.1.4.5. Pengenaan Pajak Penghasilan Tidak Final Jasa Konstruksi

Pajak penghasilan tidak final dikenakan untuk pengusaha, atau badan usaha yang tidak teregistrasi dalam Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi dan tidak memiliki SBU, maka pengenaan Pajak Penghasilan atas imbalan yang diterima tidak menjadi objek PPh Final Pasal 4 Ayat 2 Jasa Konstruksi. Imbalan tersebut akan masuk dalam objek PPh 23. Hal ini terjadi jika, perusahaan tersebut merupakan wajib pajak badan dalam negeri. Jika merupakan wajib pajak orang pribadi, maka akan masuk pada PPh 21.

Pemberlakuan PPh 23 dan PPh Pasal 4 Ayat 2 terdapat pada kepemilikan sertifikat dari LPJK. Jika pengusaha jasa konstruksi memiliki SBU dan masih berlaku, maka akan masuk ke dalam PPh Pasal 4 Ayat 2 (dengan tarif 2% untuk pelaksana jasa konstruksi kecil, 3% untuk pelaksana jasa konstruksi menengah atau besar dan 4% untuk jasa perencanaan maupun pengawasan). Untuk pengusaha yang memiliki SBU, namun tidak berlaku, tetap masuk dalam pengenaan PPh Pasal 4 Ayat 2, namun dikenai PPh Final yang lebih besar tarifnya, yaitu 4% untuk pelaksana konstruksi dan 6% untuk jasa perencana dan pengawas konstruksi. Jika pengusaha jasa konstruksi tidak memiliki izin atau sertifikasi, dalam artian tidak terdaftar di dalam LPJK, maka akan dikenai PPh 23 jika berupa wajib pajak badan dalam negeri dan PPh 21 jika berstatus sebagai wajib pajak individu.

2.1.5 Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak

2.1.5.1 Definisi Surat Pemberitahuan (SPT)

Resmi (2013) menyatakan Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan sarana bagi Wajib Pajak untuk melaporkan hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan. SPT harus diisi dengan benar, lengkap, dan jelas dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin dan angka arab, satuan mata uang rupiah dan menandatangani serta menyampaikannya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Menurut

Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER – 02 / PJ / 2019 Tentang Tata Cara Penyampaian, Penerimaan, dan Pengolahan Surat Pemberitahuan menyatakan SPT adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak, objek pajak, dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan undang undang perpajakan.

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa SPT adalah surat yang digunakan wajib pajak untuk melaporkan kewajiban perpajakan yang meliputi objek pajak, dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan undang undang perpajakan.

2.1.5.2 Jenis Surat Pemberitahuan (SPT)

Priantara (2013) menyatakan Surat Pemberitahuan (SPT) terdiri dari dua jenis, yaitu sebagai berikut:

1. SPT Tahunan adalah SPT untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak. Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender (Januari sampai dengan Desember) kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. Bagian Tahun Pajak adalah bagian jangka waktu 1 (satu) Tahun Pajak.
2. SPT Masa adalah SPT untuk suatu Masa Pajak. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ini. Masa Pajak sama dengan 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan paling lama 3 (tiga) bulan kalender.

2.1.5.3. Pemotongan Pajak Penghasilan Atas Jasa Konstruksi

Peraturan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat 2 Atas Jasa Konstruksi menyatakan tata cara pemotongan sebagai berikut:

1. Bila pengguna jasa adalah badan Pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, bentuk usaha tetap atau Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak, dipotong oleh pengguna jasa pada saat pembayaran uang muka dan termin.

2. Bila pengguna jasa adalah bukan pemotong pajak maka disetor sendiri oleh penerima penghasilan pada saat pembayaran uang muka dan termin

2.1.5.4. Penyetoran Pajak Penghasilan Atas Jasa Konstruksi

Waluyo (2011) menyatakan sistem *Self Assessment* merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Pembayaran pajak dilakukan dengan cara menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) dan untuk pelaporan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT).

Berdasarkan PMK (Peraturan Menteri Keuangan) Republik Indonesia No. 187/PMK.03/2008, tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan, dan Penatausahaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi penyetoran Pajak Penghasilan Final jasa konstruksi dilakukan paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah bulan terutangnya PPh Final jasa konstruksi dan tanggal 15 bulan berikutnya sesudah pembayaran diterima oleh pemberi jasa, dan pajak penghasilan final yang telah dipotong kemudian disetor ke kantor pos atau bank yang telah ditunjuk oleh Menteri Keuangan, penyetoran dilakukan dengan menggunakan surat setoran pajak dan satu surat setoran pajak dipakai hanya untuk satu jenis pajak dan satu masa pajak, saat penyetoran seluruh pajak penghasilan final jasa konstruksi yang telah dipotong di bulan yang bersangkutan. Penyetoran pajak bisa dilakukan dengan menggunakan bukti potong lainnya yang setara dengan SSP.

2.1.5.5 Pelaporan Pajak Penghasilan Atas Jasa Konstruksi

Menurut Peraturan Menteri Keuangan dan Dirjen Pajak Nomor PER 02/PJ/2019 Wajib Pajak wajib menyampaikan laporan pemotongan dan atau penyetoran pajaknya melalui E-spt ke Kantor Pelayanan Pajak atau KP2KP, paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir dan untuk penyampaian SPT e-filling dalam dilakukan dalam waktu 24 jam sehari dan tujuh hari seminggu dengan standar waktu Indonesia Barat. Dalam hal jatuh tempo penyetoran atau batas akhir pelaporan pajak bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu atau

hari libur nasional, penyeteroran atau pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilaksanakan tidak terlepas dari hasil penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan kajian sebelumnya. Hasil-hasil penelitian yang dijadikan perbandingan tidak terlepas dari topic penelitian tentang PPH Final Atas Jasa Konstruksi. Dari penelitian terdahulu penulis tidak menemukan kesamaan judul penelitian dengan judul penelitian yang diangkat penulis sekarang. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian untuk memperkaya bahan penelitian penulis. Berikut ini merupakan penelitian terdahulu yang digunakan penulis sebagai referensi :

Tabel 2.4

Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Metode penelitian	Hasil
1	Ratuela, J. Sondakh , Wangkar (2018)	Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat 2 Atas Jasa Konstruksi Pada PT. Realita Timur Perkasa	Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif.	pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 jasa konstruksi yang dilaksanakan oleh PT. Realita Timur Perkasa sudah sesuai dengan ketentuan PP No. 40 Tahun 2009 dan PMK No. 153/PMK.03/2009, karena pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi dipotong pengguna jasa pada saat melakukan pembayaran Dan dalam pelaporannya belum sesuai dengan undang undang karena sering adanya

				keterlambatan dokumen-dokumen untuk dilampirkan di SPT Masa yang disebabkan oleh pihak pengguna jasa atau pemotong pajak
2	Wahidah (2018)	Analisis Penghitungan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 Mengenai Perusahaan Jasa Konstruksi Atas Beban Pajak (Studi Kasus Pada DELTA GROUP)	analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif	Untuk Penerapan penghitungan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi pada Delta Group masih ditemukan kesalahan contohnya penerapan tarif pajak penghasilan pasal 4 ayat 2. Pelaksanaan konstruksi yang dilakukan penyedia jasa yang berkualifikasi usaha menengah dan besar dikenakan tarif 3% dan bersifat final. Akan tetapi, pada kenyataan Delta Group masih dikenakan tarif sebesar 2% atas jasa pelaksanaan konstruksi, penyetorannya juga masih banyak keterlambatan dan begitu pun dengan pelaporannya masih banyak keterlambatan dalam pelaporan pajaknya.

3	Raditya (2016)	Evaluasi Pajak Penghasilan Atas Jasa Konstruksi (Studi kasus di PT Concretindo Citra Sarana)	Jenis penelitian ini adalah studi kasus. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis komparasi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPh PT Concretindo telah sesuai dengan peraturan pemerintah No 40 tahun 2009 PT Concretindo telah melaporkan ke KPP tangerang Timur.
4	Anauskah, Hafizah (2017)	Penerapan Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pph Final Atas Jasa Konstruksi E-Spt Masa 2017	Metode Penelitian menggunakan Deskriptif dan Kualitatif	Hasil Penelitian ini bahwa penerapan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi yang dilakukan oleh WIKA-HUTAMA JO untuk masa pajak Juli sampai dengan September tahun pajak 2017 sudah sesuai dengan peraturan perpajakan, akan tetapi masih ditemukan kendala dalam pengerjaannya yang meliputi

				ketidaksiapan sumberdaya manusia.
--	--	--	--	-----------------------------------

Berdasarkan hasil penelitian diatas terdapat persamaan dan perbedaan, persamaan dengan penelitian sebelumnya yaitu metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif pada tabel diatas ada tiga penelitian kualitatif dan satu penelitian kuantitatif dan obyek yang diteliti. Selain persamaan terdapat juga perbedaan penelitian dengan tabel yaitu lokasi yang akan diteliti, tahun masa pajak dan di dalam penelitian yang ada di tabel perusahaan sebagai pihak yang dipotong pajak sedangkan penelitian yang penulis lakukan perusahaan sebagai pihak pemotong pajak.